

PENGUMUMAN
Pencabutan Suspensi Efek
PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP)
Tercatat Di Papan: Pemantauan Khusus
No. Peng-UPT-00016/BEI.PLP/08-2025

(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) nomor Peng-S-00003/BEI.PLP/01-2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Sanksi Pemenuhan Saham *Free Float* per 31 Desember 2024;
2. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00007/BEI.PLP/04-2025 tanggal 30 April 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Sanksi Pemenuhan Saham *Free Float* per 31 Maret 2025;
3. Pengumuman Bursa nomor Peng-S-00016/BEI.PLP/07-2025 tanggal 31 Juli 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Sanksi Pemenuhan Saham *Free Float* per 30 Juni 2025;
4. Telah dipenuhinya seluruh kewajiban PT Gunung Raja Paksi Tbk (“GGRP”) yang menjadi penyebab dilakukannya Suspensi Efek GGRP; serta
5. Tidak terdapat kondisi lain yang merupakan penyebab Suspensi Efek,

maka Bursa mencabut Suspensi Efek GGRP di **Pasar Reguler *Periodic Call Auction* dan Pasar Tunai *Periodic Call Auction*** terhitung sejak **Sesi 3 *Call Auction*** Perdagangan Efek pada hari **Jumat, 15 Agustus 2025**.

Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

15 Agustus 2025

Teuku Fahmi Ariandar
Kepala Divisi Peraturan dan Layanan
Perusahaan Tercatat

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan